

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Teknik penelitian merupakan seperangkat prosedur dan system yang digunakan secara eksklusif dalam upaya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran dan Analisa ilmiah merupakan landasan penelitian hukum, yaitu suatu usaha ilmiah. Kemudian, analisis menyeluruh mengenai perbaikan untuk setiap masalah yang muncul juga dilakukan dengan menggunakan Teknik penelitian hukum yaitu:

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normative dengan pendekatan empiris adalah jenis penelitian yang digunakan. Kajian hukum yang melihat pada data sekunder atau sumber kepustakaan yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>1</sup> Dengan penelitian hukum normative untuk memperoleh kejelasan mengenai norma, donkrit hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, maka penelitian ini menggunakan Teknik analisis data sekunder. dalam hal ini penelitian hukum empiris hendak mengadakan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mendapatkan dan menganalisa data primer berkenaan dengan analisa kriminologi dan pembunuhan berencana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52-53

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Sifat Penelitian

Metodologi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang mengevaluasi data yang tetap berada dalam parameter sampel disebut penelitian deskriptif. Penalaran deduktif adalah proses penggunaan ide atau konsep untuk menjelaskan Kumpulan data, membandingkan Kumpulan data dengan Kumpulan data lainnya, atau menunjukkan hubungan antar Kumpulan data.<sup>4</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan untuk penelitian ini:

- a. Data Primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari kantor advokat, Law Office Dr.Hendra Wijaya S.T.,S.H.,M.H, & Partner Bapak Edy Sanjaya S.H.,M.T. Dengan menggunakan pertanyaan pemeriksaan kriminologi terhadap individu yang melakukan tindak pembunuhan berencana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 813 K/Pid/2023. Berupa hasil wawancara terstruktur.
- b. Data Sekunder, terdiri atas makalah pemerintahan, buku, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini akan melibatkan penyelidikan perpustakaan yang aman berdasarkan data sekunder baik publik maupun swasta, serta percakapan perpustakaan. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian, pengumpulan, dan penyelidikan buku, pedoman, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi sekunder dipisahkan menjadi:

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers Jakarta, 1996), hlm . 37-38

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:<sup>6</sup> Undnag-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHO), Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..
2. Bahan Hukum sekunder:<sup>7</sup> meliputi buku-buku, hasil penelitian, dan materi-materi lain yang relevan dengan proposal skripsi ini yang menjelaskan materi-materi hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, sumber data yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder antara lain terdiri dari internet, ensiklopedia, kamus, dan indeks kualitatif. <sup>8</sup>

## **B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Pustaka (*library research*).

Data sekunder yang berbeda dikumpulkan untuk studi literatur, relevansi hukum pidana pembunuhan berencana terdapat dalam berbagai buku, temuan penelitian, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan analisis kriminologi pelaku pembunuhan berencana. bahan tertulis berupa bahan hukum yang mengikat. dalam hal ini, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan analisis kriminologi terhadap pelaku pembunuhan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>7</sup> Soekanto, *Loc. Cit*

<sup>8</sup> Soekanto, *Loc. Cit*

berencana, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 sebagai pendukung, juga yang di dalam kamus, ensiklopedia, dan internet sebagai penunjang.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Dalam studi lapangan, informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi dikumpulkan melalui komunikasi langsung dengan responden di masyarakat.

## 2. Alat Pengumpul Data

a. Studi pustaka dan studi dokumen

Berbagai sumber dan dokumen perpustakaan, termasuk buku, studi, jurnal, kampus, ensiklopedia, dan artikel online yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi, digunakan dalam penelitian perpustakaan dan analisis dokumen.

b. Wawancara

Dalam wawancara terstruktur yaitu tentang kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 813 K.Pid/2923 sumber atau informasi tersedir di kantor Law Office Dr. Hendra Wijaya S.T.,S.H.,M.H, & Partner..

c. Analisis Data

Secara umum ada 2 (dua) jenis metodologi untuk menganalisis data : metode kualitatif dan metode kuantitatif. Teknik analisis kualitatif diterapkan dalam pembuatan skripsi ini. Metode analisis kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data pelaku asli dan deskriptif, atau apa yang diungkapkan responden secara lisan dan tertulis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32

### **C. Fokus Penelitian**

Persoalan utama yang muncul dari pengalaman peneliti, dari kejadian sosial, atau bahkan dari informasi yang dibaca dalam literatur, dijadikan sebagai subjek penelitian. Putusan Mahkamah Agung yang meninjau perkara pidana di tingkat kasasi, seperti yang dikendakai klien public Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ferdy Sambo yang menjadi inspirasi utama penelitian ini. Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk ditinjau mengenai analisis kriminologi tentang pelaku dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis kriminologi tentang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Serta tindak pidana pada langkah Jaksa penuntut umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor. 813 K/Pid/2023

### **D. Teknik Keabsahan Data**

Tujuan analisis keabsahan data dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa karya yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, sangat penting untuk menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah asli dan tidak dimanipulasi berdasarkan teori-teori yang diungkapkan oleh para pakar ahli. Penelitian kualitatif menggunakan Teknik kualitatif seperti pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi. Ada beberapa alasan untuk menggunakan Teknik kualitatif ini. Pertama, ubah pendekatannya, beradaptasi dengan realitas *pluralistic* memudahkan pekerjaan kualitatif. kedua, pendekatan ini dengan jelas menggunakan sifat antara kolaborasi antara peneliti dan partisipan. Ketiga, pendekatan kami beradaptasi dengan berbagai faktor umum yang mempertajam pola nilai

sensitive dan dapat diandalkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti fokus pada kelompok pemecahan masalah yang memiliki ketrampilan unik, manfaat penemuan dan sebagainya, berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan prosedur penelitian dari pengikisan fenomena-fenomena yang mempunyai penjelasan rinci.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Suprayogo, Tobrono, 2002, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: PT.Remaja Rosdakaya. Hlm 194

